**8.7. Tindakan Korektif**

* + 1. Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan **SOP.K08-04** : Prosedur Tindakan Perbaikan untuk :

1. Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan, jika dapat dilakukan :

* mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaikinya
* mengatasi konsekuensinya

1. Mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, supaya tidak terulang atau terjadi di tempat lain, dengan :
   * + mengkaji ulang dan menganalisis ketidaksesuaian
     + menentukan penyebab ketidaksesuaian
     + menentukan apakah ketidaksesuaian serupa ada, atau berpotensi terjadi
2. Melaksanakan tindakan yang dibutuhkan
3. Mengkaji ulang keefektifan tindakan perbaikan yang diambil
4. Memperbahaui resiko dan peluang yang ditentukan selama perencanaan, jika perlu
5. Melakukan perubahan pada sistem manajemen, jika perlu.
   * 1. Laboratorium menjamin untuk melakukan tindakan korektif yang sesuai dengan dampak ketidaksesuaian yang dihadapi.
     2. Laboratorium menyimpan rekaman sebagai bukti dalam **Form 01-K08.7** : Permintaan dan Penyelesaian Tindakan Perbaikan dan **Form 02-K08.7** : Evaluasi Tindakan Perbaikan, mencakup :
6. Sifat ketidaksesuaian, penyebab dan tindakan yang diambil selanjutnya
7. Hasil tindakan perbaikan